

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Transportasi merupakan salah satu sarana kebutuhan manusia yang sangat penting. Pada zaman yang sudah modern ini dan dengan meningkatnya kepadatan penduduk perkotaan, transportasi sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan seseorang dalam menjalankan aktifitas atau berpindah tempat dari tempat yang dekat ke tempat yang jauh. Transportasi merupakan urat nadi pembangunan nasional untuk melancarkan arus manusia, barang maupun informasi sebagai penunjang tercapainya pengalokasian sumber-sumber perekonomian secara optimal untuk itu jasa transportasi harus cukup tersedia secara merata dan terjangkau daya beli masyarakat.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi memerintahkan kepada operator kapal untuk memastikan setiap kendaraan yang akan menyeberang menggunakan Kapal Penyeberangan melakukan pengikat kendaraan di kapal penyeberangan.

Hal itu, untuk menghindari benturan kendaraan ketika ada ombak besar yang dapat mengakibatkan hilangnya keseimbangan kendaraan yang ada di dalam kapal, maupun keseimbangan kapal itu sendiri.

Pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkutan Kendaraan Diatas Kapal dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Kewajiban Pengikatan Kendaraan Pada Kapal

Angkutan Penyeberangan.Harus menyediakan jembatan timbang,tidak adanya penumpang yang ada di tempat pengangkutan kendaraan saat berlayar,tidak adanya sampah,air kotor,minyak di sekitar tempat pengangkutan kendaraan,jarak antar kendaraan bagian depan antar kendaraan 30 cm,bagian sisi antar kendaraan 60 cm serta bagian sisi dinding antar kendaraan 60 cm,setiap kapal wajib melakukan pengikatan kendaraan dan wajib mempunyai alat pengikat kendaraan



Gambar 1.1 Infografis Gempa Bumi

Sumber : Instagram BMKG Provinsi Maluku

Seismisitas di wilayah maluku dan sekitarnya selama periode bulan Mei 2022 berjumlah 209 kejadian gempa bumi,yang medominasi oleh gempa bumi dangkal (<60km) dengan magnitudo $M < 5$ yang terjadi di pulau ambon dan Pulau seram,Dimana Pulau Ambon dan Pulau Seram memiliki Pelabuhan dengan lintasan Hunimua -Waipirit

Pelabuhan Penyeberangan Hunimua hanya melayani satu lintasan penyeberangan yang dilayani oleh Kapal Ferry tipe Ro-ro, yaitu lintasan Hunimua – Waipirit yang terletak di Desa Liang Kabupaten Maluku Tengah dikelola oleh PT. ASDP Cabang Ambon dengan jarak lintasan $\pm 11,5$ mil laut yang dilayani oleh empat buah kapal penyeberangan dengan waktu tempuh ± 2 jam, dan pelabuhan ini merupakan pelabuhan penyeberangan yang menjadi jembatan penghubung antar pulau ambon dan pulau seram . Pelabuhan ini ramai digunakan untuk mengangkut kendaraan dan penumpang yang menyeberang.

Pada lintasan Hunimua - Waipirit terdapat 5 (tiga) kapal milik PT. ASDP dan PD..Panca Karya yaitu KMP. Rokatenda, KMP. Terubuk,KMP. Inelika,KMP. Tanjung Kuoako dan KMP. Sardinela.



Gambar 1.2 Kondisi Jarak kendaraan bagian depan dan belakang kendaraan

Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL Provinsi Maluku



Gambar 1.3 Kondisi Jarak kendaraan sisi kiri kanan dan antar dinding kapal

Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL Provinsi Maluku



Gambar 1.4 Kondisi Proses pengangkutan


Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL Provinsi Maluku

Kondisi yang dimana masih adanya penumpang di dalam ruang muatan kendaraan yang dapat membahayakan bagi penumpang itu sendiri. Hal tersebut perlu diperhatikan oleh pihak kapal agar keselamatan dan keamanan penumpang terjamin.



Gambar 1.5 Kondisi Tempat pengangkutan kendaraan yang kotor

Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL Provinsi Maluku



Gambar 1.6 Kondisi Tempat pengangkutan kendaraan terdapat sampah

Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL Provinsi Maluku

Pada sistem pengangkutan Kendaraan di kapal penyeberangan Lintasan Hunimua – Waipirit Pelabuhan Hunimua Provinsi Maluku belum melaksanakan pengangkutan Kendaraan yang telah di atur pada peraturan berlaku, tidak tersedianya jembatan timbang, masih terdapat penumpang yang berada di ruang pengangkutan kendaraan saat berlayar, terdapat ceceran minyak dan air kotor, belum terlaksananya pengikat kendaraan, dengan alasan jarak

lintasannya dekat dan belum punya alat pengikat kendaraan. Sudah seharusnya untuk memperhatikan keselamatan dan keamanan bagi penumpang dan kendaraan selama pelayaran. Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 115 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkutan Kendaraan di Atas Kapal. Kemudian mengenai pengikatan kendaraan di atas kapal lebih lanjut diatur di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kewajiban Pengikatan Kendaraan pada Angkutan Penyeberangan. Kedua peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keselamatan bagi penumpang dan kendaraan maupun kapal Ro-Ro itu sendiri. Pemenuhan standar keselamatan pengangkutan kendaraan di atas kapal meminimalkan kelebihan berat muatan, kesalahan penempatan kendaraan, dan pengikatan kendaraan di atas kapal.

Atas dasar Latar Belakang diatas dan juga dari hasil survey lapangan yang telah dilakukan selama Praktek Kerja Lapangan (PKL) maka penulis dalam Kertas Kerja Wajib (KKW) mengambil judul **“EVALUASI TATA CARA PENGANGKUTAN KENDARAAN DI ATAS KMP. TANJUNG KOAKO DAN KMP. SARDINELA PADA LINTASAN HUNIMUA - WAIPIRIT PROVINSI MALUKU”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, agar sasaran tidak menyimpang dari permasalahan, maka dibuat suatu perumusan masalah, Yaitu:

1. Bagaimanakah Tata cara Pengangkutan dan jarak antar kendaraan di atas KMP. Tanjung Koako dan KMP. Sardinela yang beroperasi di Lintasan Hunimua - Waipirit apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?

2. Bagaimanakah kewajiban pengikatan kendaraan di atas KMP. Tanjung Koako dan KMP. Sardinela yang beroperasi di Lintasan Hunimua – Waipirit apakah sudah terlaksanakan sesuai peraturan yang berlaku
3. Bagaimanakah kewajiban penyediaan alat pengikat kendaraan di atas KMP. Tanjung Koako dan KMP. Sardinela yang beroperasi di lintasan Hunimua – Waipirit apakah sudah terlaksanakan sesuai peraturan yang berlaku

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengevaluasi tata cara pengangkutan dan jarak kendaraan di kapal penyeberangan di Lintasan Hunimua – Waipirit sudah sesuai atau belum sesuai dengan Peraturan yang berlaku
2. Mengevaluasi tata cara pengikatan kendaraan di atas kapal penyeberangan yang beroperasi di Lintasan Hunimua – Waipirit sudah sesuai dengan peraturan berlaku
3. Mengevaluasi kewajiban penyediaan alat pengikat kendaraan di atas KMP. Tanjung Koako dan KMP. Sardinela yang beroperasi di lintasan Hunimua – Waipirit apakah sudah terlaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh antara lain:

- Manfaat bagi taruna

Bagi taruna dapat mengaplikasikan Ilmu Pengetahuan yang telah diperoleh selama mengikuti pendidikan pada Program Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan serta, memenuhi salah satu persyaratan akhir dalam menyelesaikan Program Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan

- Manfaat bagi lembaga Pendidikan

a. Bagi lembaga pendidikan, penelitian ini bisa sebagai bahan referensi perpustakaan terkait masalah angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

b. Sebagai referensi bagi penulisan Kertas Kerja Wajib berikutnya.

- Manfaat Bagi Masyarakat

Dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk para pengguna jasa jika penelitian ini di tindak lanjuti.

E. Batasan Masalah

Agar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Kertas Kerja Wajib (KKW) ini tidak menyimpang dan meluas dari fokus penelitian, maka diperlukan adanya pembatasan ruang lingkup. Adapun Batasan Masalah penulisan Kertas Kerja Wajib ini adalah sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian adalah Pelabuhan Penyeberangan Hunimua
2. Jenis kapal yang di teliti yaitu KMP. Tanjung Koako dan KMP. Sardinela yang beroperasi di Lintasan Hunimua - Waipirit

3. Hal yang diteliti adalah
 - a. jembatan timbang
 - b. Steralisasi ruang kendaraan dari penumpang
 - c. Kebersihan ruang muat kendaraan
 - d. Pengikatan kendaraan
 - e. Kewajiban memiliki alat pengikat kendaraan
 - f. Jarak antar kendaraan